



**PUTUSAN**  
**Nomor 0373/Pdt.G/2015/PA.Pkc**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**Penggugat**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan SMA, Tempat tinggal di Kabupaten Pelalawan, sebagai **Penggugat**;  
m e l a w a n

**Tergugat**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SMP, Tempat tinggal di Kabupaten Pelalawan, dalam hal ini memberikan kuasa Insidentil kepada **Penerima Kuasa Insidentil**, beralamat di Kabupaten Pelalawan, berdasarkan Surat Izin Kuasa Insedentil Nomor W4-A15/1367/HK.05/XI/2017, tanggal 08 November 2017 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci Nomor 11/SK/PA/2017, tanggal 08 November 2017, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;  
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 Oktober 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci dengan Nomor 0373/Pdt.G/2015/PA.Pkc, tanggal 19 Oktober 2017 dengan dalil sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 23 hlm. Putusan Nomor 0373/Pdt.G/2017/PA.Pkc*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 Agustus 2004 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 532/54/IX/2004 tertanggal 23 September 2004, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, selama tiga tahun, kemudian pindah kerumah kontrakan di Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan sampai Agustus 2017, setelah itu antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai sekarang;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 3 orang anak bernama:
  - a. Anak I, lahir tanggal 27 Februari 2005;
  - b. Anak II, lahir tanggal 26 Januari 2012;
  - c. Anak III, lahir tanggal 02 Maret 2017;Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Tergugat;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya berjalan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2012 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan oleh karena:
  - a. Tergugat suka minum-minuman yang memabukan;
  - b. Tergugat kurang bertanggung jawab dengan keadaan ekonomi keluarga;
  - c. Tergugat sering keluar meninggalkan rumah tempat tinggal bersama pergi dari malam hari dan pulanginya subuh;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak bulan Agustus 2017 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sampai sekarang, Penggugat pulang kerumah kakak kandung Penggugat di

Halaman 2 dari 23 hlm. Putusan Nomor 0373/Pdt.G/2017/PA.Pkc

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, sedangkan Tergugat pulang kerumah kakak kandung Tergugat Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan;

7. Bahwa Anak I yang berumur 12 tahun dan Anak II yang berumur 5 tahun dan Anak III berumur 8 bulan adalah anak hasil pernikahan Penggugat dan Tergugat, yang sangat membutuhkan kasih sayang dari Penggugat sebagai ibunya, sehingga peraturan yang berlaku Penggugat berhak mendapatkan hak asuh dari Anak I dan Anak II dan Anak III;
8. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti di jelaskan diatas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat, untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar beban biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, maka Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

### PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Menetapkan hak asuh Anak I dan Anak II dan Anak III berada pada Penggugat;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

### SUBSIDAIR:

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 3 dari 23 hlm. Putusan Nomor 0373/Pdt.G/2017/PA.Pkc

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Majelis, Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap sendiri-sendiri ke persidangan;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat dan telah dibenarkan oleh Penggugat dan Tergugat sebagaimana tertera dalam gugatan Penggugat;

Bahwa, Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat di setiap persidangan, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 154 R.Bg jo Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dimana setiap sengketa perdata yang diajukan di Pengadilan harus terlebih dahulu diselesaikan dengan mediasi dengan bantuan Mediator, **Syahrullah, S.H.I., M.H.**, Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, sebagaimana Laporan Hasil Mediasi tanggal 29 November 2017, akan tetapi upaya mediasi tersebut gagal mencapai kesepakatan;

Bahwa, selanjutnya dimulai pemeriksaan dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 19 Oktober 2017, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 25 Agustus 2004 di KUA Kecamatan Pangkalan Kuras;
- Bahwa, benar waktu menikah Tergugat berstatus jejaka dan Penggugat berstatus perawan;
- Bahwa, setelah menikah bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama tiga tahun, lalu pindah ke rumah kontrakan sampai berpisah bulan Agustus 2017;
- Bahwa, benar telah dikaruniai tiga orang anak dari pernikahan Penggugat dan Tergugat;

*Halaman 4 dari 23 hlm. Putusan Nomor 0373/Pdt.G/2017/PA.Pkc*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, ketiga orang anak tersebut awalnya ikut dengan Tergugat, sekarang anak pertama dan kedua telah Tergugat antar pulang ke rumah Penggugat karena kedua anak tersebut minta pulang dan mau sekolah, sedangkan anak ketiga ikut dengan Tergugat karena Tergugat sangat menyayangnya;
- Bahwa, anak yang bernama **Anak III**, lahir tanggal 02 Maret 2017, sekarang ikut dengan Tergugat di Kecamatan Pinggir, Kabupaten Indragiri Hilir;
- Bahwa, sewaktu Tergugat bekerja anak tersebut ikut dengan kakak Tergugat karena Tergugat satu tempat tinggal dengan kakak;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat menurut Tergugat harmonis;
- Bahwa, Tergugat ada minuman memabukkan dan hanya dua gelas sewaktu pikiran sedang suntuk;
- Bahwa, ada Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak, sekarang Tergugat telah bekerja di PT. Guntung Idaman Nusa, Kabupaten Indragiri Hilir;
- Bahwa, ada Tergugat pergi malam hari karena Tergugat mengikuti pengajian dan latihan silat tenaga dalam dua kali dalam seminggu;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat benar telah pisah rumah sejak bulan Agustus 2017 yang lalu;
- Bahwa, Penggugat sekarang bertempat tinggal dengan kakak Penggugat, sedangkan Tergugat ikut bersama kakak Tergugat di pulau Guntung Tembilahan;
- Bahwa, pihak keluarga ada mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, Tergugat tetap ingin mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat, demi anak-anak;

Bahwa, terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan Repliknya secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, tidak benar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat masih harmonis karena tidak harmonis lagi sejak bulan Agustus 2017;

*Halaman 5 dari 23 hlm. Putusan Nomor 0373/Pdt.G/2017/PA.Pkc*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar Tergugat minum memabukan dan tidak sampai mabuk;
- Bahwa, benar Tergugat ada memberikan nafkah, tetapi tidak mencukupi karena telah satu tahun tiga bulan Tergugat tidak bekerja lagi, sehingga untuk kebutuhan rumah tangga dibantu kakak Penggugat;
- Bahwa, benar Tergugat ikut pengajian dan latihan silat tenaga dalam setiap dua kali seminggu;
- Bahwa, Penggugat tetap menuntut hak asuh untuk ketiga orang anak tersebut karena masih kecil dan butuh kasih sayang Penggugat sebagai ibu kandungnya;
- Bahwa, benar pihak keluarga telah sering mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, Penggugat tetap dengan gugatannya dan ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan Dupliknya secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Tergugat tetap dengan jawabannya;
- Bahwa, Tergugat tetap tidak akan menyerahkan anak ketiga tersebut karena Tergugat menyayangnya dan Tergugat telah menyerahkan dua orang anak kepada Penggugat;

Bahwa, setelah sidang tahap jawab menjawab, replik, duplik, Tergugat tidak pernah menghadap di persidangan lagi, tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Ketua Majelis telah memerintahkan kuasa insidentil Tergugat untuk menghadap di persidangan pada tanggal 24 Januari 2018, kuasa insidentil Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, Nomor 0373/Pdt.G.2017/PA.Pkc, tanggal 30 Januari 2018 dan 27 Februari 2018 yang dibacakan di persidangan, sedangkan tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 532/54/IX/2004, tertanggal 23 September 2004, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan

*Halaman 6 dari 23 hlm. Putusan Nomor 0373/Pdt.G/2017/PA.Pkc*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, bermeterai cukup, telah di *nazzegelen* dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.1 dan diparaf;

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 477/DKPS/TPP/01223/2011, atas nama **Anak I**, tertanggal 20 Januari 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Pelalawan, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah cocok dengan aslinya, bermeterai cukup, telah di *nazzegelen*, yang selanjutnya diberi tanda bukti P.2 dan di paraf;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1405-LT19092012-0060, atas nama **Anak II**, tertanggal 20 September 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Pelalawan, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah cocok dengan aslinya, bermeterai cukup, telah di *nazzegelen*, yang selanjutnya diberi tanda bukti P.3 dan di paraf;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran, atas nama **Anak III**, tertanggal Januari 2018, yang dikeluarkan oleh Poskesdes Sidomukti, Desa Sidomukti, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah cocok dengan aslinya, bermeterai cukup, telah di *nazzegelen*, yang selanjutnya diberi tanda bukti P.4 dan di paraf;

Bahwa, Penggugat juga telah mengajukan saksi di persidangan sebagai berikut:

1. **Saksi I**, Tempat dan tanggal lahir: Sorek Satu, 19 Oktober 1971, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Saksi mengaku sebagai kakak kandung Penggugat dan di hadapan persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Tergugat;

*Halaman 7 dari 23 hlm. Putusan Nomor 0373/Pdt.G/2017/PA.Pkc*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat dan kemudian pindah ke rumah kontrakan sampai berpisah bulan Agustus 2017;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak, awalnya ketiga orang anak tersebut ikut Tergugat di pulau Guntung Tembilahan, tetapi dua orang anak telah diantar pulang ikut bersama Penggugat dan anak ketiga tetap bersama Tergugat di pulau Guntung Tembilahan;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2012 tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah ekonomi, Tergugat malas bekerja dan telah berhenti bekerja sebagai supir dan sewaktu Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama Tergugat menganggur dan sehingga tidak ada memberikan nafkah untuk Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya Penggugat dibantu saksi dan keluarga;
- Bahwa Tergugat ada memukul Penggugat karena berebut anak;
- Bahwa Tergugat secara terang-terangan minum memabukkan di teras rumah;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak lima bulan yang lalu;
- Bahwa Penggugat sekarang bertempat tinggal dengan saksi, sedangkan Tergugat ikut kakaknya di pulau Guntung Tembilahan bersama dengan anak yang ketiga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, Penggugat adalah seorang ibu yang baik dan menyayangi anak-anaknya;

Halaman 8 dari 23 hlm. Putusan Nomor 0373/Pdt.G/2017/PA.Pkc

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai kakak Penggugat siap membantu Penggugat dalam pengasuhan anak-anaknya;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah beberapa kali diusahakan damai, namun tidak berhasil;

**2. Saksi II**, Tempat dan tanggal lahir: Subang, 01 Januari 1973, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan tidak sekolah, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Saksi mengaku sebagai kakak kandung Penggugat dan di hadapan persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Tergugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Surya Indah dan kemudian pindah ke rumah kontrakan di Desa Sidomukti sampai berpisah bulan Agustus 2017;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak, awalnya ketiga orang anak tersebut ikut Tergugat di pulau Guntung Tembilahan, tetapi dua orang anak telah diantar pulang ikut bersama Penggugat dan anak ketiga tetap bersama Tergugat di pulau Guntung Tembilahan;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2012 tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah ekonomi, Tergugat ada bekerja, tetapi tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, nafkah Penggugat dan anak-anaknya dibantu saksi

Halaman 9 dari 23 hlm. Putusan Nomor 0373/Pdt.G/2017/PA.Pkc

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta keluarga lainnya, keluarga Tergugat menyuruh Penggugat mengajukan gugatan cerai dan gugatan hak asuh anak;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Agustus 2017 yang lalu;
- Bahwa Penggugat sekarang bertempat tinggal di Desa Sidomukti, sedangkan Tergugat bersama kakaknya di Pulau Guntung Tembilahan;
- Bahwa, Penggugat adalah seorang ibu yang baik dan menyayangi anak-anaknya;
- Bahwa saksi sebagai kakak Penggugat siap membantu Penggugat dalam pengasuhan anak-anaknya;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah beberapa kali diusahakan damai, namun tidak berhasil;

Bahwa, untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat tidak dapat didengarkan keterangannya karena Tergugat tidak menghadap di persidangan;

Bahwa, Penggugat menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan menyatakan tetap dengan gugatannya dan ingin bercerai dengan Tergugat serta mohon diputuskan;

Bahwa, selanjutnya untuk singkatnya uraian dalam putusan ini, maka segala hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang pertama yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri-sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat setiap persidangan sampai putusan dibacakan, akan tetapi tidak berhasil, sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan

*Halaman 10 dari 23 hlm. Putusan Nomor 0373/Pdt.G/2017/PA.Pkc*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, Penggugat tetap pada dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat keberatan berbercerai dengan Penggugat dan tetap mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi sebagaimana yang dimaksud Pasal 154 R.Bg *juncto* Bab II Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa setiap sengketa perdata yang diajukan di Pengadilan harus terlebih dahulu diselesaikan dengan mediasi dengan bantuan Mediator **Syahrullah, S.H.I., M.H.**, Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, sebagaimana Laporan Hasil Mediasi yang dibuat oleh Mediator tanggal 29 November 2017, akan tetapi mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari berkas perkaranya, perkara ini adalah perkara gugatan perceraian yang dikumulasikan dengan gugatan hak asuh anak adalah termasuk dalam bidang perkara perkawinan dan berdasarkan pengakuan Penggugat di persidangan bahwa Penggugat dan Tergugat berdomisili di Kabupaten Pelalawan, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci dan berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara absolut dan relatif Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, selama tiga tahun, kemudian pindah kerumah kontrakan di Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan sampai Agustus 2017, setelah itu antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai sekarang, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai tiga orang

Halaman 11 dari 23 hlm. Putusan Nomor 0373/Pdt.G/2017/PA.Pkc



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak, pada mulanya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2012 rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat karena Tergugat suka minum-minuman yang memabukan, Tergugat kurang bertanggung jawab dengan keadaan ekonomi keluarga, dan Tergugat sering keluar meninggalkan rumah tempat tinggal bersama pergi dari malam hari dan pulanginya subuh;

Menimbang, bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak bulan Agustus 2017, Penggugat pulang ke rumah kakak kandungnya, sedangkan Tergugat juga pulang ke rumah kakaknya di Desa Surya Indah dan sekarang Tergugat bertempat tinggal di pulau Guntung bersama kakak dan anaknya yang ketiga, sejak berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi, selama itu pula tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama dengan dalil sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *jo* Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim harus memeriksa saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada sidang tahap pembuktian sampai putusan diucapkan di persidangan, Tergugat tidak pernah menghadap di persidangan lagi, tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Ketua Majelis telah memerintahkan kuasa insidentil Tergugat untuk menghadap di persidangan pada tanggal 24 Januari 2018, kuasa insidentil Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, Nomor 0373/Pdt.G.2017/PA.Pkc, tanggal 30 Januari

*Halaman 12 dari 23 hlm. Putusan Nomor 0373/Pdt.G.2017/PA.Pkc*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 dan 27 Februari 2018 yang dibacakan di persidangan, sedangkan tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka perkara ini dapat diputus diluar hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dengan tanda bukti P.1, P.2, P.3, dan P.4 serta dua orang saksi yang bernama **Saksi II** dan **Saksi I**;

Menimbang, bahwa alat bukti surat dengan tanda bukti P.1 yang diajukan Penggugat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 532/54/IX/2004, tertanggal 23 September 2004, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, yang merupakan akta autentik, telah bermeterai cukup, telah di-*nazzegele*n Pos, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda bukti P.1 dan diparaf, isi alat bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 25 Agustus 2004 di Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, karenanya telah sesuai dengan maksud Pasal 285 R.Bg, Penggugat berhak mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa alat bukti surat dengan tanda bukti P.2 yang diajukan Penggugat berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor.477/DKPS/TPP/01223/2011, atas nama **Anak I**, tertanggal 20 Januari 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Pelalawan, yang merupakan akta autentik, telah bermeterai cukup, telah di-*nazzegele*n, dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda bukti P.2 dan diparaf, isi alat bukti tersebut menjelaskan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Anak I**, lahir tanggal 27 Februari 2005, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka telah sesuai dengan maksud Pasal 285 R.Bg;

*Halaman 13 dari 23 hlm. Putusan Nomor 0373/Pdt.G/2017/PA.Pkc*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa alat bukti surat dengan tanda bukti P.3 yang diajukan Penggugat berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor.1405-LT-19092012-0060, atas nama **Anak II**, tertanggal 20 September 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Pelalawan, yang merupakan akta autentik, telah bermeterai cukup, telah di-*nazzegele*, dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda bukti P.3 dan diparaf, isi alat bukti tersebut menjelaskan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Anak II**, lahir tanggal 26 Januari 2012, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka telah sesuai dengan maksud Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa alat bukti surat dengan tanda bukti P.4 yang diajukan Penggugat berupa fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama **Anak III**, tertanggal Januari 2018, yang dikeluarkan oleh Penolong Persalinan, Poskesdes Sidomukti, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, yang merupakan akta autentik, telah bermeterai cukup, telah di-*nazzegele*, dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda bukti P.4 dan diparaf, isi alat bukti tersebut menjelaskan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Anak III**, lahir tanggal 2 Maret 2017, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka telah sesuai dengan maksud Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, setelah diperiksa oleh Majelis, ternyata saksi tersebut adalah kakak kandung Penggugat, dan bukan saksi yang terlarang sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg, saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah disumpah sesuai kehendak Pasal 175 R.Bg, maka menurut Majelis Hakim saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

*Halaman 14 dari 23 hlm. Putusan Nomor 0373/Pdt.G/2017/PA.Pkc*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah diperiksa oleh Majelis, ternyata saksi tersebut terdiri dari dua orang sebagaimana batas minimum yang ditetapkan oleh Pasal 306 R.Bg keterangannya saling bersesuaian satu sama lain sebagaimana dikehendaki Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat tersebut menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, telah dikaruniai tiga orang anak, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2012 tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat suka minum-minuman yang memabukan, Tergugat kurang bertanggung jawab dengan keadaan ekonomi keluarga, Tergugat sering keluar meninggalkan rumah tempat tinggal bersama pergi dari malam hari dan pulanginya subuh, saksi mengetahuinya karena ada mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, menurut saksi pertama penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah ekonomi, Tergugat malas bekerja dan telah berhenti bekerja sebagai supir, sekarang menganggur dan sehingga tidak ada memberikan nafkah untuk Penggugat dan anak-anaknya, untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya Penggugat dibantu saksi dan keluarga, Tergugat ada memukul Penggugat karena berebut anak, dan Tergugat secara terang-terangan minum memabukkan di teras rumah, sedangkan menurut saksi kedua Penggugat penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah ekonomi, Tergugat ada bekerja, tetapi tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, nafkah Penggugat dan anak-anaknya dibantu saksi beserta keluarga lainnya, keluarga Tergugat menyuruh Penggugat mengajukan gugatan cerai dan gugatan hak asuh anak, Penggugat dan Tergugat sejak bulan Agustus 2017 yang lalu telah pisah rumah, Penggugat pulang ke rumah kakaknya, sedangkan Tergugat juga pulang ke rumah kakaknya di Desa Surya Indah, sekarang Tergugat bertempat tinggal di Pulau Guntung bersama kakak dan anak ketiga Penggugat dan Tergugat, maka menurut pendapat Majelis Hakim keterangan saksi-saksi tersebut menerangkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis lagi walaupun penyebabnya berbeda dengan

*Halaman 15 dari 23 hlm. Putusan Nomor 0373/Pdt.G/2017/PA.Pkc*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat, oleh karena itu dalil gugatan Penggugat telah terbukti di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bantahannya keterangan Tergugat tidak dapat didengarkan karena Tergugat tidak menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat di persidangan serta saksi-saksi yang telah diajukan Penggugat tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 23 September 2004 di Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan dan telah dikaruniai tiga orang anak;
2. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya harmonis, dan sejak tahun 2012 tidak harmonis lagi karena seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena;
  - a. Tergugat suka minum-minuman yang memabukan;
  - b. Tergugat kurang bertanggung jawab dengan keadaan ekonomi keluarga;
  - c. Tergugat sering keluar meninggalkan rumah tempat tinggal bersama pergi dari malam hari dan pulanginya subuh;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Agustus 2017 sampai dengan sekarang, Penggugat pulang ke rumah kakaknya, sedangkan Tergugat juga pulang ke rumah kakaknya di Desa Surya Indah, sekarang di pulau Guntung bersama kakak dan anak yang ketiga Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa, pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka (1) Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara ini, dan Penggugat berhak mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan

*Halaman 16 dari 23 hlm. Putusan Nomor 0373/Pdt.G/2017/PA.Pkc*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka (2) rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya harmonis, akan tetapi sejak tahun 2012 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena;

- a. Tergugat suka minum-minuman yang memabukan;
- b. Tergugat kurang bertanggung jawab dengan keadaan ekonomi keluarga;
- c. Tergugat sering keluar meninggalkan rumah tempat tinggal bersama pergi dari malam hari dan pulanginya subuh;

Menimbang, bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak bulan Agustus 2017, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal yang semula bertempat tinggal di rumah kontrakan, lalu Penggugat pulang ke rumah kakaknya, sedangkan Tergugat juga pulang ke rumah kakaknya, dan sekarang Tergugat bekerja di pulau Guntung Tembilan bertempat tinggal bersama dengan kakaknya dan anaknya yang ketiga, dan sejak itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi dan selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2012 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah mengakibatkan pisah rumah sejak bulan Agustus 2017, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan batin yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, sudah tidak saling mencintai dan tidak saling membutuhkan, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk mencapai tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana dimaksud dalam surat al-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا  
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ  
يَتَفَكَّرُونَ

Halaman 17 dari 23 hlm. Putusan Nomor 0373/Pdt.G/2017/PA.Pkc



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia telah menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang seperti itu, tidak mungkin lagi mencapai tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan sebaliknya hanya kemudharatan yang akan terjadi, sedangkan kaidah fiqhiyah yang diambil alih menjadi pendapat Majelis menyatakan:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Menolak mafsadah harus lebih didahulukan daripada meraih manfaat.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dalil gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dalil gugatan Penggugat telah mempunyai dasar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk mengabulkan perceraian harus ada cukup alasan dimana antara suami isteri tidak akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam fakta hukum angka (4) pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil, selain itu Majelis Hakim setiap kali persidangan telah berusaha menasehati dengan sungguh-sungguh agar Penggugat merenungkan kembali bahwa pernikahan itu termasuk ibadah dan mengingat kembali pesan Nabi Muhammad SAW bahwa perceraian itu sesuatu yang halal tetapi dibenci oleh Allah, namun Penggugat tetap ingin bercerai

Halaman 18 dari 23 hlm. Putusan Nomor 0373/Pdt.G/2017/PA.Pkc

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat, maka dalam hal ini majelis berkeyakinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dan karena Penggugat belum pernah bercerai dengan Tergugat, maka Majelis Hakim sependapat untuk menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan hak asuh anak dari pernikahannya dengan Tergugat, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak yaitu:

1. **Anak I**, lahir tanggal 27 Februari 2005;
2. **Anak II**, lahir tanggal 26 Januari 2012;
3. **Anak III**, lahir tanggal 02 Maret 2017;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 348 K/AG/2002 tanggal 17 Maret 2004 yang mengandung abstraksi hukum yang antara lain bahwa gabungan beberapa tuntutan Penggugat dapat dibenarkan dengan segala akibatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, disebutkan bahwa gugatan penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri dan harta bersama suami isteri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap, maka menurut Majelis Penggugat mengajukan hak asuh anak bersamaan dengan gugatan cerai telah berdasarkan hukum dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pada gugatan Penggugat menjelaskan ketiga anak tersebut dalam pengasuhan Tergugat, sehingga Penggugat menuntut untuk pengasuhan ketiga orang anak tersebut karena ketiga anak tersebut sangat membutuhkan kasih sayang dari Penggugat sebagai ibunya, sehingga

*Halaman 19 dari 23 hlm. Putusan Nomor 0373/Pdt.G/2017/PA.Pkc*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat berhak mendapatkan hak asuhnya, sedangkan Tergugat pada jawabannya menjelaskan anak pertama dan kedua awalnya ikut dengan Tergugat di Kecamatan Pinggir, Kabupaten Indragiri Hilir dan sekarang telah ikut dengan Penggugat, sedangkan anak ketiga ikut dengan Tergugat karena Tergugat sangat menyayangi anak tersebut dan satu-satunya laki-laki dan Tergugat tidak bersedia memberikan hak asuhnya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P.3 dan P.4 yang diajukan Penggugat dipersidangan diperoleh fakta bahwa anak-anak tersebut masih dibawah umur atau belum mencapai usia mumayyiz atau 12 tahun, sehingga belum bisa diminta keterangannya tentang kepada siapa yang bersangkutan ingin dirawat/diasuh, sedangkan Penggugat sebagai Ibu dari anak-anak tersebut, tentu secara psikologis lebih dekat hubungan batinnya dengan anak-anaknya tersebut dari pada Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, disebutkan bahwa *"setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta dapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi"* sehingga untuk menentukan pegasuhan anak dititikberatkan pada kepentingan terbaik anak itu sendiri;

Menimbang, bahwa atas dasar pemeliharaan anak adalah untuk kepentingan terbaik anak, baik untuk tumbuh kembang jasmani, rohani dan agama, untuk mengasuh dan atau memelihara anak yang masih kecil, maka seorang ibu secara kodrati lebih layak dan lebih berhak untuk mengasuh anak-anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 239 K/SIP/1968 tanggal 15 Maret 1969, 102 K/SIP/1973 tanggal 24 April 1975, 27 K/AG/1982 tanggal 31 Agustus 1983 terdapat abstrak hukum bahwa yang lebih berhak merawat anak yang masih kecil adalah ibu kandungnya sendiri;

Halaman 20 dari 23 hlm. Putusan Nomor 0373/Pdt.G/2017/PA.Pkc

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, anak yang bernama **Anak I**, lahir tanggal 27 Februari 2005, umur anak tersebut telah lebih 12 tahun dan dikategorikan telah mumayyiz atau telah dewasa, berdasarkan keterangan Tergugat pada persidangan tanggal 10 Januari 2018 awalnya ikut dengan Tergugat di pulau Guntung Tembilahan, tetapi anak tersebut minta pulang dan sekarang ikut dengan Penggugat sebagai ibu kandungnya, bahwa secara tidak langsung anak tersebut telah memilih untuk tinggal bersama ibunya yaitu Penggugat, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat tidak perlu untuk mendengarkan keterangan anak tersebut di persidangan, berdasarkan pasal 105 huruf (b) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam adalah pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya, maka menurut Majelis Hakim anak yang bernama **Anak I adalah** hak ibunya untuk mengasuh atau memeliharanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, anak yang bernama **Anak II**, lahir tanggal 26 Januari 2012, berdasarkan keterangan Tergugat pada persidangan tanggal 10 Januari 2018 awalnya **Anak II** ikut dengan Tergugat di pulau Guntung Tembilahan, tetapi anak tersebut minta pulang dan sekarang ikut dengan Penggugat sebagai ibu kandungnya, bahwa menurut pasal 105 huruf (a) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam adalah pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, anak yang bernama **Anak III**, lahir tanggal 02 Maret 2017, berdasarkan keterangan Tergugat pada persidangan tanggal 10 Januari 2018 bahwa anak tersebut ikut dan diasuh oleh Tergugat, anak tersebut sekarang bertempat tinggal di Kecamatan Pinggir, Kabupaten Indragiri Hilir, bahwa menurut pasal 105 huruf (a) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam adalah pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Menurut Majelis Hakim anak yang bernama **Anak I, Anak II dan Anak III**, adalah hak ibunya untuk mengasuh atau memeliharanya;

Halaman 21 dari 23 hlm. Putusan Nomor 0373/Pdt.G/2017/PA.Pkc



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa anak yang bernama **Anak III**, sekarang dalam pengasuhan (*hadhanah*) Tergugat, maka diperintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan hak pengasuhan anak tersebut kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka beralasan bagi Majelis untuk membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menyatakan anak yang bernama **Anak I**, lahir tanggal 27 Februari 2005 dan **Anak II**, lahir tanggal 26 Januari 2012 berada dalam pengasuhan (*hadhanah*) Penggugat;
4. Menyatakan anak yang bernama **Anak III**, lahir tanggal 02 Maret 2017, yang beralamat di Kecamatan Pinggir, Kabupaten Indragiri Hilir berada dalam pengasuhan (*hadhanah*) Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak yang bernama **Anak III**, lahir tanggal 02 Maret 2017, yang beralamat di Kecamatan Pinggir, Kabupaten Indragiri Hilir kepada Penggugat;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp691.000,00 (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 7 Maret 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Jumadilakhir 1439 Hijriyah, oleh kami **Amri Yantoni, S.H.I., M.A.**, sebagai Ketua Majelis, **Rina Eka Fatma, S.H.I., M.Ag.** dan **Marlina, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai

Halaman 22 dari 23 hlm. Putusan Nomor 0373/Pdt.G/2017/PA.Pkc

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut di atas serta dibantu oleh **Mimi Aslinda M, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan diluar hadirnya Tergugat dan Kuasa Insidentilnya;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

**Rina Eka Fatma, S.H.I., M.Ag.**

**Amri Yantoni, S.H.I., M.A.**

Hakim Anggota

ttd

**Marlina, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti

ttd

**Mimi Aslinda M, S.H.**

Perincian Biaya :

- |                     |               |
|---------------------|---------------|
| 1. Pendaftaran      | Rp 30.000,00  |
| 2. Biaya Proses     | Rp 50.000,00  |
| 3. Panggilan sidang | Rp 600.000,00 |
| 4. Redaksi          | Rp 5.000,00   |
| 5. Meterai          | Rp 6.000,00   |

**J u m l a h**

**Rp 691.000,00**

**(enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)**

Halaman 23 dari 23 hlm. Putusan Nomor 0373/Pdt.G/2017/PA.Pkc

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)